



**NOTA KESEPAHAMAN  
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL  
NO. 021/DIR/P3I/SPn/IX/2024  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISAKTI  
NO. 082/KS/STIET/IX/2024**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, telah disepakati adanya Nota Kesepahaman antara:

1. Lembaga : **POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL**  
Alamat : Jl. Perjuangan No 18, Sunyaragi, Cirebon, Jawa Barat 45135-Indonesia  
Email : [info@poltekparprima.ac.id](mailto:info@poltekparprima.ac.id)

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Chondro Suryono, S.E., M.M.**, yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Direktur Politeknik Pariwisata Prima Internasional** karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Politeknik Pariwisata Prima Internasional** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**.

2. Lembaga : **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) TRISAKTI**  
Alamat : Jl. Kyai Tapa No. 20, Grogol, Jakarta, 11440.  
Email: [stie@stietrisakti.ac.id](mailto:stie@stietrisakti.ac.id)

Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. Aulia Danibrata, S.E., M.M.**, yang bertindak selaku dan dalam jabatannya sebagai **Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti**, karena itu sah bertindak untuk dan atas nama **Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trisakti**, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerja sama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerjasama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerjasama:

1. Kegiatan dalam rangka Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PASAL 3 REALISASI NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

## **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 5 BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **PASAL 6 EVALUASI DAN PELAPORAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan atau meningkatkan Nota Kesepahaman ini.

- (2) Dalam hal diperlukan sewaktu-waktu salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan Pihak lain untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hasil evaluasi berkala, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

## **PASAL 7 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan di antara PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau Pengadilan Negeri Cirebon sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

Setiap pemberitahuan, pelaporan, pengiriman/penyampaian dokumen, instruksi dan/atau komunikasi lain yang diminta atau diperlukan menurut Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

### **PIHAK KESATU**

#### **POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL**

Alamat : Jl. Perjuangan No 18, Sunyaragi, Cirebon, Jawa Barat 45135 - Indonesia  
Email : [info@poltekparprima.ac.id](mailto:info@poltekparprima.ac.id)  
Cc : [toni@poltekparprima.ac.id](mailto:toni@poltekparprima.ac.id)  
Telepon : (0231) 8493260

### **PIHAK KEDUA**

#### **SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISAKTI**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Alamat : Jalan Kyai Tapa No 20, Grogol, Jakarta 11440 - Indonesia  
Email : [astrid@stietrisakti.ac.id](mailto:astrid@stietrisakti.ac.id)  
Cc : [regi@stietrisakti.ac.id](mailto:regi@stietrisakti.ac.id)  
Telepon : (021) 5666717

## **PASAL 9 FORCE MAJEURE**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, revolusi, huru hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* tidak menghapuskan perjanjian dan apabila kondisi sudah normal, PARA PIHAK dapat melangsungkan Nota Kesepahaman sebagaimana mestinya.

#### **PASAL 10 PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan di atur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini di buat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,  
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA  
INTERNASIONAL**



**Dr. Chondro Suryono, S.E., M.M.**  
Direktur

**PIHAK KEDUA,  
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI TRISAKTI**



**Dr. H. Aulia Danibrata, S.E., M.M.** *A*  
Ketua